



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**MERDEKA BELAJAR EPISODE 16:  
AKSELERASI DAN PENINGKATAN PENDANAAN  
PAUD DAN PENDIDIKAN KESETARAAN**

**Jakarta, 15 Februari 2022**

## Episode Merdeka Belajar hingga saat ini...



EPISODE 1  
MERDEKA BELAJAR



EPISODE 2  
KAMPUS MERDEKA



EPISODE 3  
PERUBAHAN  
MEKANISME BOS



EPISODE 4  
PROGRAM  
ORGANISASI  
PENGGERAK



EPISODE 5  
PROGRAM GURU  
PENGGERAK



EPISODE 6  
TRANSFORMASI  
DANA PEMERINTAH  
UNTUK PENDIDIKAN  
TINGGI



EPISODE 7  
PROGRAM SEKOLAH  
PENGGERAK



EPISODE 8  
SMK PUSAT  
KEUNGGULAN



EPISODE 9  
KIP KULIAH MERDEKA



EPISODE 10  
PERLUASAN  
PROGRAM  
BEASISWA LPDP



EPISODE 11  
KAMPUS MERDEKA  
VOKASI



EPISODE 12  
SEKOLAH AMAN  
BERBELANJA  
DENGAN SIPLAH



EPISODE 13  
MERDEKA  
BERBUDAYA DENGAN  
KANAL INDONESIA



EPISODE 14 KAMPUS  
MERDEKA DARI  
KEKERASAN  
SEKSUAL



EPISODE 15  
KURIKULUM  
MERDEKA DAN  
PLATFORM MERDEKA  
MENGAJAR



EPISODE 16  
AKSELERASI DAN  
PENINGKATAN  
PENDANAAN PAUD DAN  
PENDIDIKAN  
KESETARAAN



## Reformasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 - 2021

berdampak nyata pada  
sekolah dan mendapatkan  
tanggapan positif

01

Nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai perbedaan karakteristik dan kebutuhan antar daerah

Satuan Pendidikan	Satuan Biaya	Jumlah Kab/ Kota	Rata-rata Kenaikan (%)
SD	Rp900 ribu s.d. Rp1,9 juta	377	12,19%
SMP	Rp1,1 juta s.d. Rp2,4 juta	381	13,23%
SMA	Rp1,5 juta s.d. Rp3,4 juta	386	13,68%
SMK	Rp1,6 juta s.d. Rp3,7 juta	387	13,61%
SLB	Rp3,5 juta s.d. Rp7,9 juta	390	13,18%

Dalam survei Litbang Kompas (2021), **84,1%** responden sekolah setuju dengan kebijakan satuan biaya BOS bervariasi

## Reformasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 - 2021

berdampak nyata pada  
sekolah dan mendapatkan  
tanggapan positif

02

### Penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah

- Mengurangi keterlambatan sebesar **32%** atau sekitar **tiga minggu lebih cepat** dibandingkan tahun 2019
- **85,5%** responden sekolah dan **96,1%** responden pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan

## **Reformasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 - 2021**

berdampak nyata pada  
sekolah dan mendapatkan  
tanggapan positif

### **03** Penggunaan Dana BOS yang lebih fleksibel

- 81,4% responden sekolah dan 92,9% responden pemerintah daerah memandang fleksibilitas penggunaan BOS memudahkan atau sangat memudahkan





*Penyaluran dana BOS merupakan sebuah inovasi dengan percepatan yang memangkas jalur birokrasi sampai ke sekolah-sekolah. Percepatan sampai ke satuan pendidikan, mempermudah rentang kendali yang tadinya perlu dengan berbagai akses, sekarang ke satu titik yaitu satuan pendidikan. Harapan kami kepada pemerintah pusat adalah pengintegrasian sistem antara Kemendikbud, Kemenkeu, dan Pemerintah Daerah dalam hal ini BPKAD sehingga akan mempermudah penyaluran.*

### **Dedi Supandi**

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat



*Penyaluran Dana BOS langsung ke rekening satuan pendidikan sangat membantu kami karena tidak melalui birokrasi yang berbelit-belit. Dan pihak sekolah dapat mencairkan langsung melalui bank yang telah ditunjuk sehingga lebih efisien waktu. Sekolah lebih dimudahkan dalam bertransaksi dengan penyedia lokal maupun lewat SIPLah. Terkait kenaikan biaya sesuai dengan wilayah sudah sesuai karena di tiap daerah memiliki kemahalan yang berbeda-beda.*

### **Christina Deasy Montol**

Kepala SD Inpres Lowu, Kab. Minahasa Tenggara



*Dalam hal pemberian honor guru, itu sangat membantu. Sebelumnya, mereka dapatkan dari 300 ribu sampai 850 ribu, sekarang itu yang paling rendah mereka mendapatkan 1,2 juta per bulan dan paling tinggi 1,5 juta per bulan.*

### **Nurdin Achmad**

Kepala SMP Negeri 1 Banda, Kab. Maluku Tengah



*Penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah sungguh membantu kami langsung pakai dana BOS, jadi tidak perlu menunggu lama. Dana BOS sekarang juga lebih fleksibel untuk kita pakai sesuai kebutuhan sekolah, terutama membeli perlengkapan pendukung PTM Terbatas.*

### **Surdianah**

Kepala SDN Sermong, Kab. Sumbawa Barat



*Dengan dana BOS yang tepat jumlah, tepat waktu, ada relaksasi-relaksasi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah ini sangat membantu kegiatan pembelajaran.*

### **Supriyadi**

Kepala SMP Negeri 1, Kab. Banyuwangi

Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan reformasi kebijakan untuk BOS, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)



01

Nilai satuan biaya  
**BOP PAUD**  
bervariasi sesuai  
karakteristik daerah



02

Penyaluran  
BOP PAUD dan  
BOP Kesetaraan  
langsung ke satuan  
pendidikan



03

Penggunaan  
BOP PAUD dan  
BOP Kesetaraan  
yang fleksibel



04

Perencanaan dan  
pelaporan BOS  
menggunakan  
ARKAS sebagai  
aplikasi tunggal



Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan reformasi kebijakan untuk BOS, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)



01

Nilai satuan biaya  
**BOP PAUD**  
bervariasi sesuai  
karakteristik daerah



02

Penyaluran  
BOP PAUD dan  
BOP Kesetaraan  
langsung ke satuan  
pendidikan



03

Penggunaan  
BOP PAUD dan  
BOP Kesetaraan  
yang fleksibel



04

Perencanaan dan  
pelaporan BOS  
menggunakan  
ARKAS sebagai  
aplikasi tunggal



01

**Mulai tahun 2022, nilai satuan biaya BOP PAUD bervariasi sesuai perbedaan karakteristik dan kebutuhan antar daerah**

*Berdasarkan **Keputusan Mendikbudristek No 27/P/2022** tentang Satuan Biaya Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan BOP Pendidikan Kesetaraan Masing-Masing Daerah*

### **Kebijakan BOP PAUD tahun 2021**

Satuan biaya yang sama berlaku untuk semua wilayah

**Nilai satuan biaya per peserta didik per tahun: Rp600.000**

2021

### **Kebijakan BOP PAUD tahun 2022**

Satuan biaya berbeda antar daerah, dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah Kabupaten/ Kota

**Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun: Rp600.000 – Rp1.200.000**

- Untuk 244 kabupaten/kota, satuan biaya BOP PAUD tetap
- Untuk 270 kabupaten/kota, satuan biaya BOP PAUD mengalami kenaikan, dengan rata-rata kenaikan 9,5%

2022

**Karena keterbatasan anggaran, satuan biaya BOP Kesetaraan tetap sama untuk semua wilayah pada tahun 2022 dan akan diupayakan mulai bervariasi mulai tahun 2023**

## 01

## Contoh kenaikan nilai satuan biaya BOP PAUD

TK NEGERI PEMBINA  
(11003208)  
KAB. KEP. ANAMBAS  
PROV. KEP. RIAU

Satuan biaya

Rp600.000

Rp890.000

  
48%

Besaran alokasi

Rp69.000.000

Rp102.350.000

TK KASIH IBU (69921358)  
KAB. MAHAKAM ULU  
PROV. KALIMANTAN TIMUR

Satuan biaya

Rp600.000

Rp980.000

  
63%

Besaran alokasi

Rp38.400.000

Rp62.720.000

PAUD LUPUK  
(69953779)  
KAB. LANNY JAYA  
PROV. PAPUA

Satuan biaya

Rp600.000

Rp1.200.000

  
100%

Besaran alokasi

Rp16.200.000

Rp32.400.000



Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan reformasi kebijakan untuk BOS, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)



01

Nilai satuan biaya  
BOP PAUD  
bervariasi sesuai  
karakteristik daerah



02

Penyaluran  
BOP PAUD dan  
BOP Kesetaraan  
langsung ke satuan  
pendidikan



03

Penggunaan  
BOP PAUD dan  
BOP Kesetaraan  
yang fleksibel



04

Perencanaan dan  
pelaporan BOS  
menggunakan  
ARKAS sebagai  
aplikasi tunggal

02

Mulai tahun 2022, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan disalurkan langsung ke rekening satuan pendidikan. Dana bantuan akan diterima dalam waktu tercepat sejak program BOP dimulai.

Pada tahun 2021, penyaluran dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Tahap 1 ke **kabupaten/kota** terjadi bulan **April-Desember**

Sumber: Aplikasi Aladin Kemkeu, 2021

2021

83%

13%

3%

1%

1%

Linimasa penerimaan BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tahap I

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOV

DES

2022

100%

Pada tahun 2022, penyaluran dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Tahap I mulai disalurkan ke **satuan pendidikan** bulan **Februari** dan **100%** akan diterima bulan **Maret**



## 02

**Penyaluran langsung ke satuan pendidikan berarti satuan pendidikan wajib memastikan validitas data dalam data pokok pendidikan**

### **Persyaratan satuan pendidikan penerima BOP PAUD dan BOP Kesetaraan**

1. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
2. Telah memutakhirkan data pokok pendidikan sesuai kondisi riil di satuan pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya\*
3. Memiliki izin penyelenggaraan pendidikan bagi satuan pendidikan swasta
4. Memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan
5. Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama
6. Jumlah peserta didik yang dihitung sebagai basis BOP merupakan peserta didik yang memiliki NISN

*\*khusus tahun 2022, diberikan dispensasi hingga 7 Desember 2021*

Karena keterbatasan anggaran, jumlah minimum 10 peserta didik masih berlaku sebagai persyaratan penerima BOP Kesetaraan. Namun, **tidak ada lagi jumlah minimum peserta didik untuk penerima BOP PAUD maupun BOS.**

Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan reformasi kebijakan untuk BOS, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)



01

Nilai satuan biaya  
BOP PAUD  
bervariasi sesuai  
karakteristik daerah



02

Penyaluran  
BOP PAUD dan  
BOP Kesetaraan  
langsung ke satuan  
pendidikan



03

Penggunaan  
BOP PAUD dan  
BOP Kesetaraan  
yang fleksibel



04

Perencanaan dan  
pelaporan BOS  
menggunakan  
ARKAS sebagai  
aplikasi tunggal



## 03

## Penggunaan dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan menjadi lebih fleksibel sesuai kebutuhan satuan pendidikan

	Kebijakan Sebelumnya	2022
Ruang lingkup penggunaan	<p>Ruang lingkup penggunaan mencakup 3 komponen dan pemanfaatannya <b>dibatasi persentase untuk setiap komponen penggunaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pembelajaran dan Bermain, paling sedikit 50%</li> <li>2. Kegiatan pendukung pembelajaran, paling banyak 35%</li> <li>3. Kegiatan lainnya (operasional), paling banyak 15%</li> </ol>	<p>Ruang lingkup penggunaan dana 11 komponen dan pemanfaatannya <b>sesuai kebutuhan</b> satuan pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penerimaan Peserta Didik baru;</li> <li>2. pengembangan perpustakaan dan/ atau layanan pojok baca;</li> <li>3. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;</li> <li>4. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;</li> <li>5. pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan;</li> <li>6. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;</li> <li>7. pembiayaan langganan daya dan jasa</li> <li>8. pemeliharaan sarana dan prasarana;</li> <li>9. penyediaan alat multimedia pembelajaran pada BOP Pendidikan Kesetaraan;</li> <li>10. penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi dan kebersihan pada BOP PAUD</li> <li>11. pembayaran honor</li> </ol>

## 03

**Penggunaan dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan menjadi lebih fleksibel sesuai kebutuhan satuan pendidikan**

	<b>Kebijakan Sebelumnya</b>	<b>2022</b>
Ketentuan pembayaran honor	Pembayaran honor hanya untuk pendidik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembayaran honor dapat untuk pendidik dan tenaga kependidikan;</li><li>2. Pembayaran honor maksimal 50% dalam kondisi normal;</li><li>3. Tidak dibatasi alokasi maksimal dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Daerah.</li></ol>



Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan reformasi kebijakan untuk BOS, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)



01

Nilai satuan biaya  
BOP PAUD  
bervariasi sesuai  
karakteristik daerah



02

Penyaluran  
BOP PAUD dan  
BOP Kesetaraan  
langsung ke satuan  
pendidikan



03

Penggunaan  
BOP PAUD dan  
BOP Kesetaraan  
yang fleksibel



04

Perencanaan dan  
pelaporan BOS  
menggunakan  
ARKAS sebagai  
aplikasi tunggal

**04**

**Selama ini sistem pengelolaan anggaran sekolah masih terpisah dari sistem pengelolaan keuangan daerah**

#### **Kondisi sebelumnya**

Sekolah **mengisi data perencanaan dan pelaporan anggaran secara manual** pada sistem dari pemerintah daerah dan sistem dari pemerintah pusat

#### **Dampaknya**

Sekolah **menghabiskan waktu dan tenaga** yang berlebih untuk keperluan administrasi

04

Kemendikbudristek bersama Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang integrasi sistem pengelolaan anggaran sekolah dengan sistem pengelolaan keuangan daerah

**ARKAS** menjadi aplikasi tunggal untuk sekolah dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan Dana BOS, dan ARKAS terintegrasi dengan aplikasi sekolah lainnya

**MARKAS** menjadi aplikasi tunggal untuk Dinas Pendidikan dalam pengelolaan Dana BOS, dan MARKAS terintegrasi dengan SIPD

### Sekolah

#### ARKAS

(Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)

SIPLah dan Data Pokok Pendidikan

### Dinas Pendidikan

#### MARKAS

(Manajemen ARKAS)

#### SIPD

(Sistem Informasi Pembangunan Daerah)

*Berdasarkan Surat Edaran Bersama Mendagri Nomor 907-6479-SJ dan Mendikbudristek Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS*



04

Sekolah dan Dinas Pendidikan lebih mudah mengelola **Dana BOS** dengan penggunaan **ARKAS** dan **MARKAS** yang terintegrasi dengan **SIPD**

Kategori	Sebelum	Sesudah
<b>Aplikasi Anggaran</b>	Terdapat <b>beberapa aplikasi</b> pengelolaan anggaran sekolah	<b>Sekolah cukup input ke satu aplikasi</b> pengelolaan anggaran sekolah yang terhubung dengan aplikasi daerah (SIPD) dan data pokok pendidikan
<b>Format Data</b>	Format data dan standar acuan masih bervariasi	Format data dan standar acuan sudah terstandarisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku
<b>Persetujuan Dokumen</b>	Proses persetujuan dokumen <b>memakan waktu</b> karena alur bervariasi	Proses persetujuan dokumen <b>dipercepat</b> dengan standarisasi dan otomasi alur
<b>Konsolidasi Anggaran</b>	Proses konsolidasi anggaran <b>sekolah</b> ke dalam anggaran dinas dilakukan secara <b>manual</b>	Proses konsolidasi anggaran <b>sekolah</b> ke dalam anggaran dinas <b>terotomatisasi</b>

## 04

Sekolah dan Dinas Pendidikan, mari segera menggunakan ARKAS dan MARKAS. Tata cara penggunaan dan bantuan dapat diakses melalui satu portal.

Untuk sekolah dapat menggunakan ARKAS, Dinas Pendidikan harus terhubung ke MARKAS terlebih dahulu.

- Sosialisasi ke sekolah dan Dinas Pendidikan akan mulai dilakukan pada bulan Maret 2022
- Pengelolaan BOP tahun 2022 masih melalui portal <https://bop.kemdikbud.go.id/>, dan akan mulai menggunakan ARKAS/ MARKAS pada tahun 2023



### Cara Dinas Pendidikan mengakses **MARKAS**

1

Kunjungi  
<https://rkas.kemdikbud.go.id/>

2

Pilih tombol “**Login Dinas**”

3

Pilih “**Daftar**” dan Lakukan registrasi dengan mengisi data yang diminta

4

Mengisi informasi yang diminta (email, NIP, dll.)

5

Login dan MARKAS siap digunakan



### Cara sekolah mengunduh dan mengakses **ARKAS**

1

Kunjungi  
<https://rkas.kemdikbud.go.id/download>

2

Pilih “**Unduhan**” dan klik “**Unduh**”

3

Install file yang telah diunduh

4

Lakukan registrasi dengan NPSN dan hubungi dinas untuk mendapatkan kode aktivasi

5

Login dan ARKAS siap digunakan

## KESIMPULAN

Reformasi kebijakan Pemerintah terkait BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan tahun 2022 bertujuan untuk mengakselerasi dan meningkatkan pendanaan pendidikan



01

Nilai satuan biaya  
**BOP PAUD**  
bervariasi sesuai  
karakteristik daerah



02

Penyaluran  
BOP PAUD dan  
BOP Kesetaraan  
langsung ke satuan  
pendidikan



03

Penggunaan  
BOP PAUD dan  
BOP Kesetaraan  
yang fleksibel



04

Perencanaan dan  
pelaporan BOS  
menggunakan  
ARKAS sebagai  
aplikasi tunggal



# TERIMA KASIH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI